



ANALISIS SOAR TERHADAP STRATEGI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI JAWA TIMUR

Annisa Ika Putri^{1✉}Vidya Imanuari Pertiwi²

^{1,2} Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 27 Maret 2025

Disetujui: 10 April 2025

Dipublikasikan: 30 April 2025

Kata Kunci:

Strategi;

Keterbukaan

Informasi Publik,

PPID; Analisis

SOAR

Abstrak

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk prinsip *suatu* negara yang memberikan jaminan hak masyarakatnya untuk bisa mengakses informasi publik. Keterbukaan informasi publik di Indonesia terdapat dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang menjalankan keterbukaan informasi publik. Dalam menyediakan informasi publik, Provinsi Jawa Timur mendapatkan beberapa kali penghargaan dengan kategori informatif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan analisis SOAR. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur melalui PPID dengan menggunakan analisis SOAR yaitu, kekuatan yang dimiliki oleh PPID Provinsi Jawa Timur dengan melakukan koordinasi dan memberikan asistensi kepada PPID pelaksana badan publik. Peluang yang dimanfaatkan baik peluang internal yang berasal dari sarana dan prasarana serta peluang eksternal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan website sebagai wadah penyedia informasi publik. Aspirasi yang dimiliki sebagai kekuatan PPID Provinsi Jawa Timur yaitu kritik dan saran dari pimpinan atau stakeholder lain tentang keterbukaan informasi publik. Hasil dari usaha melalui strategi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik dalam melaksanakan layanan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur tersebut termasuk hasil dari upaya asistensi, pendampingan, dan sosialisasi yang dilakukan oleh PPID.

SOAR ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE STRATEGIES THROUGH INFORMATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT OFFICIALS OF EAST JAVA PROVINCE

Keywords:
Strategy; Public
Information
Disclosure,
PPID; SOAR
Analysis

Abstract (Bahasa Inggris)

Public information disclosure is one of the principles of a state that guarantees the right of its people to access public information. Public information disclosure in Indonesia is contained in Law Number 14 of 2008. East Java Province is one of the provinces that implement public information disclosure. In providing public information, East Java Province has received several awards in the informative category. This paper aims to analyze and describe the public information disclosure strategy through the Information and Documentation Management Officer (PPID) of East Java Province using SOAR analysis. This research method uses qualitative with case study type. Data collection techniques were obtained through observation, interviews, and documentation. This paper uses primary data and secondary data. The results of this study indicate a public information disclosure strategy in East Java Province through PPID using SOAR analysis, namely, the strengths possessed by PPID East Java Province by coordinating and providing assistance to PPID implementing public agencies. Opportunities are utilized both internal opportunities derived from facilities and infrastructure and external opportunities by utilizing technological advances to develop websites as a forum for providing public information. Aspirations that are owned as the strength of PPID East Java Province, namely criticism and suggestions from leaders or other stakeholders regarding public information disclosure. The results of efforts through strategies carried out by the Public Information Management Officer in implementing public information disclosure services in East Java Province include the results of assistance, mentoring, and socialization efforts carried out by PPID.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

[✉] Alamat korespondensi:

annisaika1912@gmail.com Vidya.imanuari.adneg@upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi merupakan salah satu karakteristik sistem pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat serta bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (Aprilya & Fadhlain, 2022). Informasi publik sendiri dapat diartikan sebagai data atau wawasan penting terkait tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dihimpun dan dikelola oleh badan publik serta wajib disampaikan kepada masyarakat (Saputri, Wolor, & Marsofiyati, 2024). Di Indonesia, prinsip keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai dasar hukum dalam penerapannya. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam mengakses informasi mengenai perumusan

serta pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Setiap instansi pemerintahan memiliki kewajiban untuk menerapkan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Keterbukaan informasi publik juga tidak terlepas dari kebebasan individu yang menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi. Pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik merupakan elemen utama dalam prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi (Sa'ban, 2022). Sebagai negara demokratis, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang berorientasi pada kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Pertiwi, 2023). Akses terhadap informasi publik menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara guna memahami tata kelola pemerintahan dan kebijakan yang diterapkan. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik juga menjadi salah satu syarat utama dalam demokrasi (Albarkah dkk, 2023).. Dengan demikian, kebijakan publik harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat agar dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal.

Negara Indonesia menerapkan keterbukaan informasi publik dengan mewajibkan seluruh badan publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan pelayanan keterbukaan informasi publik. Badan publik harus menyediakan informasi publik untuk masyarakat, namun tidak wajib menyediakan informasi yang termasuk dalam kategori "dikecualikan" (Abd. Choliq, 2024). Informasi yang wajib disediakan adalah informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008. Selain itu, ada juga informasi yang dikecualikan dari keterbukaan yaitu informasi publik yang bersifat sangat terbatas dan rahasia. Informasi yang bisa diakses masyarakat di Indonesia ada beberapa informasi yaitu seperti yang terlansir pada website <https://eppid.kominfo.go.id> yaitu informasi publik secara berkala merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dan informasi setiap saat yaitu informasi yang wajib disediakan oleh badan publik". Informasi publik pada umumnya memiliki sifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Disamping itu, terdapat informasi yang dikecualikan yaitu memiliki sifat yang ketat, terbatas dan hanya dapat diakses dalam kondisi tertentu. Selain itu, informasi harus tersedia dengan cepat, tepat waktu, dan biaya yang terjangkau, dan melalui proses yang mudah diakses. Hal itu termasuk dalam prinsip dasar untuk aturan informasi publik.

Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu provinsi yang menerapkan keterbukaan informasi publik. Menindaklanjuti UU Nomor 14 tahun 2008, Gubernur Provinsi Jawa

Timur membuat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2018 yang berisi tentang “Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur”. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID merupakan pengelola kebijakan keterbukaan informasi yang berada di setiap lembaga atau instansi pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 berisi bahwa “Tata Tertib Penyelenggaraan Data dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Negara-Negara Sekitarnya”. Pada pasal 1 ayat 10 berisi bahwa “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang bertanggung jawab mengumpulkan, melaporkan, menyimpan, memelihara, memberikan, menyampaikan, dan memberikan administrasi data informasi dan dokumentasi pada lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga legislatif di sekitarnya” (Aprilya & Fadhlain, 2022). Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 terkait Standar Layanan Informasi yang berisi bahwa “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disebut PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID”. PPID melakukan pelayanan pada pemohon yang meminta informasi dan memberikan informasi yang dikuasai berdasarkan dengan ketentuan dan prinsip PPID yaitu hanya memberikan informasi yang dikuasai dengan memakai anggaran Badan Publik (Ulandari & Fazri, 2022). Pada Provinsi Jawa Timur, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang memiliki tugas dalam keterbukaan informasi publik yaitu PPID utama yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik, Provinsi Jawa Timur pernah mendapat penghargaan yaitu memperoleh urutan pertama keterbukaan informasi publik kategori Pemerintah Provinsi di tahun 2016 kategori mengarah ke informatif dengan nilai 94,24 seperti yang dilansir dalam website m.kominfo.go.id. Selain itu, berdasarkan tabel penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum pada Laporan Tahunan Komisi Informasi/ KI Tahun 2023 tersebut, Provinsi Jawa Timur berada dalam urutan ke 24. Meskipun berada dalam urutan ke 24, Provinsi Jawa Timur selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam hasil IKIP ini. Pada tahun 2021 mendapat nilai 66,82, pada tahun 2022 mendapat nilai 73,13, dan pada tahun 2023 mendapat nilai 73,89. Ketaatan badan publik terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik, pandangan masyarakat terhadap badan publik yang sudah memenuhi UU Keterbukaan Informasi Publik atau belum, dan pandangan masyarakat terkait ketaatan

badan publik dalam menjalankan putusan sengketa/ perselisihan informasi publik merupakan tiga hal yang diukur dalam kuesioner IKIP. Selain itu, Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2023 yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat setelah dilakukan evaluasi dan monitoring. Mengisi kuesioner, verifikasi data, presentasi badan publik, visitasi, serta penilaian dan penetapan akhir merupakan rangkaian dalam proses penilaian.

Layanan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur diselenggarakan oleh berbagai badan publik yang terdapat di wilayah tersebut, termasuk OPD di Provinsi Jawa Timur, dan instansi vertikal yang ada di Jawa Timur. Instansi – instansi tersebut melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di setiap instansi berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 3 Tahun 2017 pada pasal 1 ayat 10 berisi bahwa “Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di setiap instansi sebagai pelaksana keterbukaan informasi publik”. Pedoman yang digunakan untuk melayani keterbukaan informasi di Provinsi Jawa Timur yaitu sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 8 tahun 2018.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu Penelitian sebelumnya, "Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue Dalam Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik" (dalam bahasa Inggris, "Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue Dalam Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik"), membahas masalah yang sama. Ini memudahkan masyarakat Kabupaten Simuelue untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Selain itu, studi yang ditulis oleh Maulidia, Lailul Mursyidah (2024) berjudul "Meningkatkan Akses Informasi Publik: Evaluasi Efektivitas Petugas Informasi di Indonesia" membahas bagaimana PPID Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya menyediakan informasi publik secara luas dan terbuka, tetapi upaya untuk mengintegrasikannya melalui sosialisasi dan koordinasi masih belum terkoordinasi dengan baik. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan betapa pentingnya menggunakan pendekatan sosialisasi yang lebih terfokus dan memperbaiki berbagai bagian dalam untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Penelitian ini terkait dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada masalah keterbukaan informasi publik oleh PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Tempat penelitian

dan fokus penelitian berbeda. Ketika keterbukaan informasi publik diterapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan dan mempertahankan nilai IKIPnya. Namun demikian, hingga saat ini belum ada diskusi tentang cara Provinsi Jawa Timur melakukan keterbukaan informasi publik untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Akibatnya, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.

Dengan demikian, dalam tulisan ini akan membahas terkait strategi keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SOAR menurut teori analisis SOAR (Stavros & Cole, 2013). yang terdiri dari Strengths atau kekuatan, Opportunities atau Peluang, Aspirations atau aspirasi, dan Results atau hasil.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian kualitatif yaitu pendekatan guna mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia (Cresswell, 2018 dalam (Cresswell, 2007)). Dapat dikatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupa data tanpa memerlukan bantuan angka-angka. Jenis penelitian kualitatif studi kasus adalah studi yang mencakup mengenai sebuah soal yang sedang diteliti melalui satu atau lebih kasus dalam sistem terbatas, dimana peneliti sebuah sistem baik yang terbatas maupun ganda secara rinci dalam mengumpulkan data yang meliputi asal informasi dan melaporkan sebuah pemaparan kasus berbasis tema atau program yang dapat dipilih sebagai studi (Cresswell, 2007). Teknik pengumpulan data pada tulisan ini yaitu dengan melakukan observasi dengan jenis observasi partisipan, yaitu penulis melakukan turun lapangan untuk dapat mengamati secara langsung serta dapat menemukan fakta – fakta yang ditemukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kemudian melakukan wawancara untuk mendapatkan data. Penulis memakai jenis wawancara terstruktur, yaitu dengan cara penulis menentukan jadwal untuk wawancara dengan informan, membuat daftar pertanyaan wawancara, dan menentukan siapa yang akan dijadikan informan.

Penulis menggunakan teknik purposive select, dimana penulis memilih informan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa nantinya informan tersebut dapat memberikan hasil yang diharapkan penulis terkait penelitian yang sedang

dilakukan. Informan yang dipilih yaitu staff pengelola PPID utama Provinsi Jawa Timur, Ketua Tim Kerja Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Diskominfo Prov. Jatim, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Prov. Jatim, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Lalu studi dokumentasi yaitu mencari data melalui dokumen seperti gambar, video, serta audio yang sesuai dengan penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu berasal dari data primer yang berasal dari hasil observasi dan wawancara dan data sekunder yang berasal dari laporan pemerintah seperti LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Laporan layanan akses informasi dari PPID Provinsi Jawa Timur, artikel jurnal, buku, Peraturan Perundang – undangan, dan media elektronik yang berhubungan atau ada kaitannya dengan topik yang diambil oleh penulis. Fokus pada penelitian ini yaitu menganalisis strategi dari keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan analisis SOAR (Stavros & Cole, 2013). Analisis SOAR pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memperluas kekuatan maupun peluang daripada untuk menyelidiki tentang masalah kelemahan dan ancaman. Dalam hal ini Kelemahan maupun ancaman tidak dihiraukan, melainkan dirumuskan kembali dan difokuskan pada peluang dan hasil dengan tepat sehingga kelemahan dan ancaman dapat berkurang dan diubah menjadi keunggulan serta kekuatan (Zamista & Hanafi, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Timur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2017 pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, melaporkan, menyimpan, memelihara, memberikan, menyampaikan, dan memberikan administrasi data informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga legislatif di sekitarnya. Di Provinsi Jawa Timur, penunjukan PPID dilakukan lewat Surat Keputusan Gubernur, sementara untuk Badan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi, penunjukan PPID Pembantu/SKPD melalui Surat Keputusan Kepala Badan Publik/SKPD.” Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2018. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan PPID utama Provinsi Jawa Timur. Hal

tersebut dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/99/KPTS/013/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022 – 2024. Pada Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa ketua atau PPID utama yaitu Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Sehingga Diskominfo Jawa Timur ini menjadi *leading sector* keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan oleh PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama Provinsi Jawa Timur memiliki tugas : merancang dan menerapkan kebijakan terkait informasi serta dokumentasi, merancang laporan terkait penerapan kebijakan informasi dan dokumentasi, melakukan koordinasi penyatuan materi informasi dan dokumentasi yang berasal dari PPID Pelaksana, melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pemberian pelayanan informasi serta dokumentasi kepada publik, dan memeriksa materi informasi dan dokumentasi publik.

Analisis SOAR pada strategi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kekuatan (Strenghts)

Kekuatan atau strenghts menurut (Stavros & Cole, 2013) yaitu kekuatan dan kemampuan besar seperti aset berwujud atau tidak berwujud yang dimiliki untuk mendukung keberlangsungan program atau kegiatan. PPID utama memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab. Antara lain, PPID utama bertanggung jawab untuk berkolaborasi dengan PPID pelaksana, memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bersama Komisi Informasi Jawa Timur, dan melakukan sosialisasi, pendampingan, dan dukungan kepada PPID pelaksana untuk membantu mereka memahami dan menyediakan informasi dengan baik. Ini sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Februari 2025, yang dipublikasikan di kominfo.jatimprov.go.id (2025) dengan judul "Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur memberikan asistensi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari 64 perangkat daerah Pemprov Jawa Timur". Kegiatan ini membahas cara memberikan layanan untuk permohonan informasi dan evaluasi laporan. Cara tersebut menjadikan kekuatan dari PPID utama yang dikelola oleh Diskominfo Jatim ini dalam keterbukaan informasi publik. Hal itu didukung oleh gambar di bawah ini :



Gambar 1. Asistensi kepada PPID Pelaksana 64 Perangkat Daerah

Sumber : Website <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kominfo-jatim-beri-asistensi-ppid-pelaksana-64-perangkat-daerah>,, (diakses pada 24 Februari 2025)

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur yakni seperti komitmen dan awareness pimpinan. Menurut Siagian (2004), Strategi merupakan tindakan yang sudah dibuat melalui keputusan dari pimpinan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Ilham, 2019). Dalam hal ini, PPID utama Provinsi Jawa Timur sudah menerapkan strategi pelayanan keterbukaan informasi publik dengan baik, hal tersebut salah satu faktor pendukungnya yaitu keputusan atau tindakan dari pimpinan untuk mengorganisir jajaran suatu organisasi/ instansi. Sesuai hal tersebut, tindakan pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan karena adanya awareness dari seorang pemimpin.

Pranata Humas Mahir Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang menjadi PPID Utama Prov. Jatim, Bapak Andi Bagus Setiawan, A.Md kepada penulis menyebut awareness pimpinan merupakan faktor atau kekuatan yang mendukung keterbukaan informasi publik pada badan publik.

“Kalau buat keterbukaan informasi publik, awarnes pimpinan. Kalau pimpinan aware ke keterbukaan informasi publik, otomatis pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui PPID juga baik dan memiliki kekuatan...” (wawancara 4 Februari 2025)

Dasar yang digunakan mencakup kekuatan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik selain kesadaran pimpinan. Dasar tersebut yaitu Undang-Undang KIP no 14 tahun 2008, perki, permendagri 3 tahun 2017, pergub nomor 8 tahun 2018. Sumber daya manusia sebagai pengelola dan keterlibatan stakeholder diperlukan untuk mendukung keterbukaan informasi publik selain dari peran, tanggung jawab, awarenes, dan

komitmen pimpinan serta dasar yang digunakan dalam pelaksanaan. Tim teknis PPID utama cukup berpengalaman dalam menyediakan layanan keterbukaan informasi publik; namun, PPID utama memiliki tujuan dan harapan yang lebih besar terkait keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur. sehingga diperlukan sumber daya manusia tambahan untuk mendukung hal tersebut. Untuk pelayanan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur, PPID utama, PPID pelaksana, dan Komisi Informasi bekerja sama dengan baik. Guna mendukung keterbukaan informasi publik, selain dari cara, peran, awareness dan komitmen pimpinan, serta dasar yang digunakan dalam pelaksanaan, maka diperlukan juga sumber daya manusia sebagai pengelola dan keterlibatan stakeholder. Tim teknis pada PPID utama sudah cukup mumpuni dalam menyediakan pelayanan keterbukaan informasi publik, hanya saja PPID utama memiliki tujuan dan harapan lebih lagi terkait keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur. Sehingga memerlukan tambahan sumber daya manusia untuk mendukung hal tersebut. Terkait stakeholder yang terkait dalam pelayanan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur yaitu PPID utama, PPID pelaksana, dan Komisi Informasi yang dalam kerjasamanya berkoordinasi dengan baik.

Peluang atau Opportunities

Peluang atau opportunities menurut (Stavros & Cole, 2013) berkonsentrasi pada lingkungan internal yang dapat dianalisis dan lingkungan luar atau eksternal. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama di Provinsi Jawa Timur dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Tujuan PPID adalah untuk mendukung keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan peluang internal dan eksternal. Pelayanan publik, menurut Widodo (2001), adalah kegiatan melayani kebutuhan individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap organisasi dan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan, dikutip dari Widodo 2001 dalam (Dewi & Suparno, 2022). PPID Provinsi Jawa Timur telah melakukan pelayanan publik dengan baik, termasuk memberikan informasi publik dengan baik. Dalam melakukan pelayanan publik ini, PPID menggunakan peluang internal seperti meja layanan, media, dan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Semua instrumen ini digunakan oleh PPID utama untuk memberikan layanan keterbukaan informasi publik.

Selain peluang internal, PPID Provinsi Jawa Timur juga memanfaatkan peluang eksternal yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Pengertian kata good dalam good governance menurut LAN yang dikemukakan oleh Sedarmayanti, 2006 dalam (Nurhidayat, 2023) dalam mengandung 2 arti, salah satunya yaitu pemerintah

yang bekerja secara efektif dan efisien merupakan dimensi fungsional dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. PPID utama Provinsi Jawa Timur telah menerapkan kemajuan teknologi, seperti adanya website Sistem Keterbukaan Informasi Publik Online (SIKIPO) Provinsi Jawa Timur, yang dapat diakses oleh pemohon informasi dalam meminta atau memohon informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kepala bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur kepada penulis menyebut pemanfaatan kemajuan teknologi untuk layanan keterbukaan informasi publik oleh PPID utama Provinsi Jawa Timur terus dikembangkan.

“Ya, kita memang sekarang sudah berkembang bahwasannya kita membuat pintu-pintu layanan informasi ini tidak hanya email bisa kemudian tata muka juga bisa WA juga bisa kemudian melalui apa namanya sistem Sikipto itu untuk melakukan permohonan informasi, jadi berbagai pintu kita buka.” (wawancara 17 Februari 2025)

Pada website PPID utama Provinsi Jawa Timur disediakan informasi untuk masyarakat sesuai dengan aturan yang sudah ada di Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008. Website PPID utama Provinsi Jawa Timur ini digunakan untuk masyarakat pengguna informasi. Dan pada website SIKIPO Jawa Timur disediakan layanan untuk masyarakat yang melakukan permohonan informasi. Tampilan website PPID utama dan website SIKIPO Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2. Tampilan website PPID Provinsi Jawa Timur

Sumber : Website PPID Provinsi Jawa Timur, diakses pada 24 Februari 2025



Gambar 3. Tampilan platform SIKIPO Jatim

Sumber : Website SIKIPO Provinsi Jawa Timur, diakses pada 24 Februari 2025

Aspirasi atau aspirations

Aspirasi atau aspirations menurut (Stavros & Cole, 2013) aspirations atau aspirasi berfokus pada harapan serta tujuan yang ingin dicapai, dan dengan tercapainya tujuan tersebut, dapat menciptakan perasaan positif dan meningkatkan motivasi dalam memberikan pelayanan. Aspirasi yang disampaikan oleh pihak eksternal, yaitu selain pengelola PPID utama, kepada PPID utama Provinsi Jawa Timur berupa saran dari Ketua Tim Kerja Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, yang menyampaikan kepada penulis mengenai sumber daya manusia yang mengelola keterbukaan informasi publik di PPID utama.

“Kalau saya sih dari sisi sumber daya manusia, karena gini, kami kan memang memiliki yang mungkin dianggap cukup, bagi pimpinan mungkin dianggap cukup karena PPID berjalan dengan baik, pengelolaan mungkin dengan baik. Cuma kami ini kan mempunyai target dan target-target ke depan yang lebih besar, tidak hanya begini. Target-target yang harus kita lakukan gitu ini juga membutuhkan personil yang lebih banyak...” (wawancara 4 Februari 2025)

Karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin dan memiliki harapan untuk keterbukaan informasi publik ini lebih besar dan lebih baik lagi. Sehingga untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia seperti tim teknis tambahan. Pranata Humas Mahir Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang menjadi PPID Utama Prov. Jatim, Bapak Andi Bagus Setiawan, A.Md kepada penulis menyebut PPID utama mengajukan permohonan mitra untuk tenaga tambahan dari PPID, selain itu PPID utama juga melakukan koordinasi yang baik dengan PPID pelaksana guna meminimalisir temuan dalam visitasi Komisi Informasi guna menanggapi aspirasi dari pimpinan.

“Selaku pengelola PPID ini lumayan ya, pekerjaan yang lumayan butuh pemikiran. kalau saat ini sudah lumayan bagus. Memang pr nya adalah bagaimana membangun pola koordinasi lebih baik lagi ke PPID pelaksana. harapannya itu ya ke PPID pelaksana kerjasama harus ditingkatkan dan ketika ada permohonan bisa langsung berkoordinasi, supaya ppid utama tau dan bisa memberikan pendampingan. Selain itu juga perlu tambahan sumber daya manusia untuk menunjang keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.” (wawancara 4 Februari 2025).

Staf PPID utama Provinsi Jawa Timur dengan antusias menerima saran dan masukan yang diberikan oleh pimpinan, seperti pentingnya berinovasi lebih lanjut dalam menyediakan layanan keterbukaan informasi publik. Selain itu, staf PPID utama juga sejalan dengan saran pimpinan terkait sumber daya manusia. Mereka juga merasa perlu adanya penambahan sumber daya manusia, salah satunya dengan merencanakan kerjasama antara PPID utama dan PPID pelaksana. Langkah ini diambil karena PPID Provinsi Jawa Timur percaya bahwa sebagai PPID utama, mereka harus membangun

koordinasi yang baik dengan PPID pelaksana, terutama dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik.

Hasil atau Results

Menurut (Stavros & Cole, 2013), hasil yang ingin dicapai dalam suatu organisasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan berfokus pada pencapaian (Results). Hal ini dapat diukur dari seberapa besar usaha yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk membuat hasil ini lebih menarik, penting untuk memberikan pengakuan dan penghargaan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi hasil pelayanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama Provinsi Jawa Timur, yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, karena hasil ini dapat menjadi sumber motivasi bagi organisasi. Dalam tiga tahun terakhir, hasil yang dicapai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi publik sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan, seperti Provinsi Jawa Timur yang memperoleh kategori informatif, nilai IKIP yang terus meningkat di tingkat nasional, serta perkembangan keterbukaan informasi publik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Rekapitan nilai hasil monev tersebut tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Hasil Monev Komisi Informasi Pusat terhadap Provinsi Jawa Timur

Tahun	Nilai	Kategori
2022	96,94	Informatif
2023	92	Informatif
2024	98,06	Informatif

Sumber : Website SIKIPO Provinsi Jawa Timur (2025)

Selain dari kategori badan publik yang mengalami peningkatan, dalam kategori pemerintahan desa dan kota juga mengalami peningkatan. Ketua Tim Kerja Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur kepada penulis menyebut hasil penghargaan yang didapat oleh Provinsi Jawa Timur dalam keterbukaan informasi publik.

“...selain meraih kategori informatif selama tiga tahun berturut – turut, untuk apresiasi desa, Di tahun kemarin kami juga, desa di Lumajang dan di Jember ini masuk dalam salah satu 10 desa terbaik di Jawa Timur. Itu juga salah satu asistensi kami ke desa tersebut.” (Hasil wawancara pada 4 Februari 2025).

Hasil itu dapat dilihat dari apresiasi desa. Desa Lumajang dan Jember ini masuk dalam salah satu 10 desa terbaik di Jawa Timur. Apresiasi desa tersebut menjadi perwakilan desa di Provinsi Jawa Timur yang memiliki prestasi dalam hal standar

layanan informasi publik (SLIP). Dalam hal ini, desa di Lumajang dan di Jember ini masuk dalam salah satu 10 desa terbaik di Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang terlansir pada laman kominfo.jatimprov.go.id (2024) :

“ Perwakilan desa di wilayah Provinsi Jatim kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Kali ini, prestasi itu dalam hal standar layanan informasi publik (SLIP) desa. Ada dua desa yang masuk 10 besar SLIP desa terbaik se-Indonesia. Yakni, Desa Jambearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dan Desa Kraton, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.”
(<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/dua-desa-di-jatim-masuk-10-besar-keterbukaan-informasi-terbaik-se-indonesia> diakses pada Senin , 10 Maret 2025)

Hasil yang dicapai melalui strategi yang diterapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik dalam memberikan layanan keterbukaan informasi di Provinsi Jawa Timur mencakup berbagai upaya, seperti asistensi, pendampingan, dan sosialisasi iko dilakukan oleh PPID. Keterbukaan informasi publik di wilayah ini berperan dalam mendukung terwujudnya good governance, terutama dalam aspek partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, strategi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik perlu diterapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi agar informasi dapat disampaikan secara terbuka, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PENUTUP

Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik sebagai dengan dianalisis menggunakan analisis SOAR menurut (Stavros & Cole, 2013) yang memiliki empat fokus yaitu Strengths (Kekuatan), Opportunities (Peluang), Aspirations (Aspirasi), dan Results (Hasil), maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur, menerapkan berbagai strategi dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Dari aspek kekuatan, PPID utama memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PPID pelaksana bersama Komisi Informasi guna memastikan optimalisasi layanan keterbukaan informasi. Dalam aspek peluang, PPID Provinsi Jawa Timur memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di Diskominfo Jatim untuk memperkuat layanan internal. Sementara itu, dari faktor eksternal, teknologi dimanfaatkan secara maksimal, seperti melalui website PPID dan platform SIKIPO Jatim, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi publik. Selain itu, optimalisasi sarana, prasarana, serta sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika juga turut mendukung efektivitas layanan. Pada aspek aspirasi, PPID berupaya meningkatkan kapasitas dan jumlah sumber daya

manusia guna memperkuat kinerja dalam pelayanan informasi publik. Sementara itu, dari segi hasil, PPID Provinsi Jawa Timur berhasil mempertahankan predikat inovatif selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, PPID pelaksana, baik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, terus mengalami peningkatan dan secara bertahap menuju kategori informatif.

Saran pada tulisan penelitian yaitu dalam strategi yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai PPID utama, disarankan untuk menambah jumlah sumber daya manusia guna meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik di masa mendatang. Penambahan ini dapat mencakup peran sebagai mitra PPID utama dengan PPID pelaksana maupun staf pengelola informasi publik. Selain itu, perlu adanya peningkatan inovasi dalam penyediaan layanan informasi publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Misalnya, dengan mengintegrasikan fitur seperti chatbot atau sistem berbasis AI seperti Quillbot, agar layanan informasi publik dapat diakses kapan saja. Saat ini, layanan daring masih terbatas pada hari kerja dan belum memiliki sistem otomatis untuk memberikan respons awal kepada pengguna. Di samping itu, rencana implementasi diagram persentase di website PPID sebaiknya segera direalisasikan. Hal ini penting untuk mengetahui secara lebih jelas tingkat partisipasi masyarakat yang mengakses laman PPID guna memperoleh informasi. Dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas yang tersedia saat ini sudah mendukung keterbukaan informasi publik. Namun, perlu dilakukan pembaruan, seperti pengadaan komputer dengan spesifikasi yang lebih canggih, guna menunjang efektivitas layanan yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Choliq, K. S. (2024, Maret 04). *Memahami Keterbukaan Informasi Publik*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16879/Memahami-Keterbukaan-Informasi-Publik.html>
- Albarkah dkk, N. (2023). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik Melalui E-Government. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 730 - 740.
- Aprilya, D., & Fadhlain, S. (2022). PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SIMEULUE DALAM PELAYANAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. *JURNAL INDONESIA SOSIAL TEKNOLOGI JIST*, 752-763.
- Cresswell, J. (2007). *Qualitative inquiry and research design : Chosing among five approaches*. United State America: Sage Publication.

- Dewi, R., & Suparno. (2022). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK . *Jurnal Media Administrasi* , 78-90.
- Ilham, P. (2019). EVALUASI MANAJEMEN STRATEGI PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT. *JURNAL KONSTITUEN*, 15-34.
- Nurhidayat, I. (2023). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 40 - 52 .
- Pertiwi, V. (2023). Analisis Konsep Pemenuhan Pelayanan Publik Pada Local Government Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Surabaya). *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 8-17.
- Sa'ban, L. (2022). Keterbukaan Informasi Publik dalam Website Pemerintah Kota Baubau. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 48 - 57.
- Saputri , G., Wolor, C., & Marsofiyati . (2024). Analisis Informasi Publik di Kepolisian Sektor Pademangan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)* , 60-69.
- Stavros, D., & Cole, D. (2013). SOARing Towards Positive Transformation and Change. *The ABAC ODI Visions.Action.*, 10 - 34.
- Ulandari, C., & Fazri , A. (2022). PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SIMUELUE DALAM UPAYA PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK. *JIMSI : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi*, 13 -19.
- Zamista, A., & Hanafi. (2020). Analisis SOAR padaStrategi Pemasaran di Industri Jasa Finance SOAR Analysis on Marketing Strategies in the Finance Services ndustry. *Jurnal Teknik Industri*, 27 - 33.